



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.619-BPBD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 360/Kep.611-BPBD/2021  
TENTANG PERPANJANGAN KESEBELAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.611-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kesebelas Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka, jangka waktu pemberlakuannya berakhir pada tanggal 28 Juni 2021;
- b. bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, perlu mengubah jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.316-Hukham/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019*

(Covid-19) ... 2

(Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.611-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kesebelas Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang ... 3

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77);

17. Peraturan ... 4

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 109);
18. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
19. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.168-BPBD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka.

- Memperhatikan :
1. Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM);
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 3230/KS.01.01/Hukham Tanggal 23 Juni 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 104/KS.01.01/HUKHAM tentang Perpanjangan Kespuluh Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Provinsi Jawa Barat;
  4. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 3369/KS.01.01/Hukham Tanggal 23 Juni 2021 Hal Perubahan Perpanjangan Kespuluh Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.611-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kesebelas Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka, diubah sebagai berikut:

KESATU ... 5

KESATU : Memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka, sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Juni 2021



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI